

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku :

- A. Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Budi Nugraha, 2004, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro.
- Eddy. O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta.
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*, Yogyakarta: Galang Press.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Romli Atmasasmita, 2010 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta.

Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Topo Santoso, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

## **B. Jurnal**

Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, 2017, “*Penghentian Penyidikan; Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*,” *Mimbar Hukum* 29, No. 1.

Darmono dan Edy Herdyanto, *Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 3, 2014

Julaidin dan Rangga Prayitno, 2020, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa*,” *Unes Journal of Swara Justisia* 4, No. 1.

Nixon Wulur, 2017, “*Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*,” *Lex Crimen* VI, No. 2.

Ofriyanto Lantu, 2015“*Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut Kuhap,*” Lex Crimen IV, No. 8.

Rendy Marselino. 2020. “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*”. Jurist-Diction Vol.3 No. 2.


Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Volume 4, No. 6.

Saiful Bahri, 2021, *Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5 | No. 1

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN